



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasuasta, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirasuasta, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret April 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Ab, tanggal 1 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 05 Agustus 2008 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.01/6/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No.109/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam rumah pemohon Karang Lempur 2 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri dan tinggal bersama kurang lebih 5 tahun dalam keadaan rukun dan bahagia namun belum memperoleh keturunan;
3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terusik dimana secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon menghiyanati Pemohon dengan berhubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama H, hal ini sudah berjalan cukup lama dan pada Bulan Juni 2014 Pemohon sendiri menangkap Termohon dengan laki-laki tersebut berduaan di kamar ABK Kapal Feri Bomba Masiwang;
 4. Bahwa walaupun demikian Pemohon tetap berusaha menemui dan mengajak Termohon untuk kembali untuk membina rumah tangga namun Termohon tetap berkaras tidak mau kembali lagi kepada Pemohon bahkan Termohon SMS yang tidak pantas kepada Pemohon;
 5. Bahwa dengan kejadian dan permasalahan tersebut diatas sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah kurang lebih 8 bulan, dan Termohon sekarang telah menikah dengan laki-laki lain pada tanggal 1 Desember 2014;
 6. Bahwa dengan permasalahan Pemohon kemukakan di atas sehingga membuat Pemohon merasa sangat dilecekan dan tidak dihargai oleh Termohon untuk itu secara sadar Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dari pada mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari 13 hal. Putusan No.109/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Republik Indonesia menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/6/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon diberi tanda (P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen pada IAIN Ambon, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah keluarga, karena Pemohon sebagai ipar saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sejak menikah sampai sekarang ini belum dikaruniai keturunan (anak);
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.3 dari 13 hal. Putusan No.109/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara diam-diam Termohon telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhan tersebut;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2.Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiodak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon sebagai keluarga, karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan bahagia, tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama laki-laki selingkuhan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal.4 dari 13 hal. Putusan No.109/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang

lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama Pengadilan memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah permohonan cerai antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.109/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan pada posita nomor 3 sampai dengan 6 surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 3 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 3 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami

Hal.6 dari 13 hal. Putusan No.109/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ini telah dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 3 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena secara diam-diam Termohon telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhan tersebut;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pisah rumah sejak kurang lebih bulan Oktober 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah, Termohon telah pergi

Hal.7 dari 13 hal. Putusan No.109/Pdt.G/2015/PA.Ab



5. Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun terakhir ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena secara diam-diam Termohon telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhan tersebut;
3. Bahwa dengan sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
4. Bahwa selama pisah tersebut di atas masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kaidah fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له من دعى الى حاكم من

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan No.109/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Pereturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

No.109/Pdt.G/2015/PA.Ab

Hal.10 dari 13 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa 9 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H. A. Tukacil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Salahuddin, SH.,MH. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

No.109/Pdt.G/2015/PA.Ab

Hal.11 dari 13 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. A. Tukacil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH.

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Abd. Lamasano

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 270.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 361.000,00

No.109/Pdt.G/2015/PA.Ab

Hal.12 dari 13 hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)